

IZIN RUMAH SAKIT TYPE C

Persyaratan

RUMAH SAKIT TYPE D :

PERSYARATAN

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat pernyataan dari pemilik rumah sakit bahwa sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dilingkungan kesehatan;
3. Fotocopy akta notaries pendirian badan hukum;
4. Fotocopy kepemilikan rumah sakit;
5. SK pengangkatan Direktur Rumah Sakit;
6. Surat pernyataan bersedia menjadi ditunjuk menjadi direktur;
7. SK Dokter Full Time;
8. Surat pernyataan bermaterai bersedia ditunjuk menjadi dokter tetap;
9. Untuk direktur dan dokter tetap yang telah purna tugas PNS harus melampirkan SK Pensiun PNS
10. Rumah Sakit harus mencantumkan jenis pelayanan yang dilayani;
11. Pola tarif pelayanan;
12. Terpampang jelas hak dan kewajiban pasien;
13. Profil rumah sakit;
14. Fotocopy sertifikat tanah;
15. Fotocopy dokumen pengelolaan izin lingkungan;
16. Dokumen IPAL Padat dan IPAL Cair;
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman;
18. Struktur organisasi rumah sakit;
19. Fotocopy IMB;
20. SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha) dari Kecamatan
21. Surat pernyataan bersedia diaudit dan monitoring pelayanan;